



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR : 03/HK.03.2-Kpt/6202/KPU-Kab/IV/2021

T E N T A N G

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dan menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HK.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.
- PERTAMA : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi KPU Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
 2. Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. Ketua adalah Sekertaris KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. Ketua Pelaksana:
 1. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
 2. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
 3. Sub Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
 4. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-076-01.2.658567/2021 tanggal 29 Desember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
Pada Tanggal 8 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 03/HK.03.2-Kpt/6202/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No.	Nama	Jabatan	Keanggotaan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	SITI FATHONAH PURNANINGSIH, S.E.	Ketua KPU	Tim Pembina
2.	EKA WULANDARI, S.T.	Anggota	
3.	ETTY SILVIANNI, S.Pd.	Anggota	
4.	BENNY SETIA, S.E., M.M., M.S.M.	Anggota	
5.	MUHAMMAD RIFQI, S.H.I., M.H.	Anggota	
6.	MUJI PRAYOGI, S.H.	Sekretaris	Ketua
7.	INDRA JAYA, S.Sos.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana I
8.	AGUS PRIYANTO, S.E.	Kasubbag Hukum	Ketua Pelaksana II
9.	FITRIANNOOR, S.E	Kasubbag Program & Data	Ketua Pelaksana III
10.	KURNIAWAN SAPUTRA, S.KOM.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana IV
11.	REYNO RIZKY NURDANDI, S.IP.	Penganalisis Organisasi dan Sistem Pemilu	Pelaksana
12.	ARYA WARDHANA, S.S	Fungsional Umum	Pelaksana
13.	EDY MULYANI	Pengadministrasian Umum	Pelaksana
14.	MUHAMMAD HERI MULIADI, S.H.	Analisis Hukum	Pelaksana
15.	YASIN RIVENDI SUATAN, S.H.	Pengelola Bahan Evaluasi dan Dokumentasi	Pelaksana
16.	CHAZMIL KARIM, S.H.	Pengelola Badan Pemutakhiran Data dan Informasi	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

